

# ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *REVENGE PORN* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN

Oleh:

**Desak Komang Tria Swandewi**

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Alamat: Jl. Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali (81116)

Korespondensi Penulis: [desak.tria@student.undiksha.ac.id](mailto:desak.tria@student.undiksha.ac.id).

**Abstract.** *This article discusses a juridical analysis regarding the regulation of revenge porn in the Indonesian legal system, especially in relation to perpetrators of moral crimes. Revenge porn, which refers to the distribution of intimate content without consent, is a crime that is increasingly common in the digital era. This research aims to identify and analyze the legal basis in Indonesian legislation regarding this criminal act, as well as how revenge porn regulations can provide legal protection for victims and ensnare perpetrators. In this context, the article examines the existence of relevant laws, such as the ITE Law (Electronic Information and Transactions) and the Criminal Code (KUHP), as well as the challenges faced in implementing the law against perpetrators of these crimes. The results of the analysis show that despite existing regulatory efforts, there are still legal gaps that need to be corrected to optimize protection for victims and provide stricter sanctions for perpetrators. This article concludes that strengthening regulations and legal awareness is very necessary to deal with the problem of revenge porn in the Indonesian legal system.*

**Keywords:** *Revenge Porn, Criminal Sanctions, Indonesian Legal System, Juridical Analysis, Violation of Privacy.*

**Abstrak.** Artikel ini membahas analisis yuridis mengenai pengaturan *revenge porn* dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pelaku tindak pidana

# ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *REVENGE PORN* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAN

kesusilaan. *Revenge porn*, yang merujuk pada penyebaran konten intim tanpa persetujuan, merupakan tindak pidana yang semakin marak di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum yang ada dalam perundang-undangan Indonesia terkait tindak pidana tersebut, serta bagaimana pengaturan *revenge porn* dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban dan menjerat pelaku. Dalam konteks ini, artikel mengkaji keberadaan undang-undang yang relevan, seperti UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum terhadap pelaku kejahatan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pengaturan yang sudah ada, masih terdapat celah hukum yang perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap korban dan pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi dan kesadaran hukum sangat diperlukan untuk menghadapi masalah *revenge porn* dalam sistem hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Revenge Porn*, Sanksi Pidana, Sistem Hukum Indonesia, Analisis Yuridis, Pelanggaran Privasi.

## LATAR BELAKANG

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya teknologi di jaman sekarang banyak memudahkan orang dalam segi komunikasi maupun membantu dalam kehidupan sehari-hari. Di jaman sekarang hampir tidak ada dari sisi kehidupan masyarakat tidak terpengaruh dengan proses digitalisasi. Namun di samping itu beberapa orang terkhusus orang tua yang kurang memahami menggunakan teknologi digital di samping itu masih banyak dari pengguna teknologi yang hanya bisa menerima informasi tanpa memahami dan mengolah informasi itu dengan baik sehingga masyarakat mudah mempercayai informasi yang tidak benar. Dengan kemajuan digital di era sekarang dan maraknya penggunaan internet menumbuhkan rasa ingin tahu seseorang dan mendorong seseorang untuk mempunyai inisiatif belajar. Kemajuan teknologi informasi saat ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada, teknologi informasi dapat mempermudah seseorang memperoleh atau mendapat informasi dimanapun dan kapanpun. Teknologi saat ini selain digunakan dalam mempermudah kehidupan sehari-hari teknologi ini juga menjadi sarana seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Di

balik manfaat teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses apapun atau mempermudah interaksi antar individu kemajuan teknologi juga memiliki serangkaian negatif. Dampak negatif dari teknologi informasi (TI) antara lain pengaruhnya terhadap gangguan proses operasional dan kejahatan dunia maya atau *cybercrime* (Riyanto, 2022).

Kejahatan di dunia maya ini memiliki berbagai macam jenis kejahatannya dimana salah satunya itu adalah *revenge porn*. Dengan maraknya kejahatan yang ada di media sosial membuat diperlukan analisis mengenai peraturan terkait fenomena itu. *Revenge porn* sendiri merupakan penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan orang yang kontennya berupa foto atau video sebagai bentuk balas dendam, kecemburuan atau ketidaksetujuan terhadap suatu hal. Penyebaran foto atau video porno disertai dengan ancaman dengan tujuan mempermalukan seseorang, melecehkan atau bahkan menyuap dan mengintimidasi. Pelaku *revenge porn* itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang-orang terdekat saja bisa jadi hal tersebut dilakukan oleh *hacker* atau peretas yang telah mencuri data korban. Dengan adanya *revenge porn* memiliki dampak yang sangat berat bagi korban baik secara mental maupun fisik. Korban dari *revenge porn* saat ini telah dilindungi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 14 UU TPKS yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Pelaku dari *revenge porn* dapat dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp. 200 juta. Hukum mengenai *revenge porn* ini juga tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang melarang menyediakan dan menyebarluaskan konten yang berisikan pornografi. Selain Undang-Undang pornografi pelaku *revenge porn* juga dapat dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Dengan ini pelaku dapat diancam dengan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Pasal 45 Ayat (1) UU 19/2016 hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda minimal Rp 1 Miliar.

Berdasarkan data fakta dan temuan kunci tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2019 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang telah dilaporkan dan ditangani mencapai 431.471 yang dimana jumlah ini naik dari tahun ke tahun yang sebelumnya sebesar 6%. Kenaikan kasus ini juga terjadi pada pengaduan kasus *cyber crime* yang mencapai sebesar 300% yang dimana ada sebanyak 281 kasus. Bentuk kasus *cyber* yang paling mendominasi ialah pengancaman dan intimidasi penyebaran foto ataupun video dari korban tersebut. Pada saat tahun 2020 Indonesia memasuki masa pandemi *covid-19*

# **ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *REVENGE PORN* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

yang mengharuskan para masyarakat bekerja dan beraktivitas di rumah. Hal ini mengakibatkan banyak sekali pasangan yang mengirimkan konten eksplisit mereka satu sama lain melalui media sosial sehingga kasus *revenge porn* menjadi semakin lumrah. Dari kejahatan ini kebanyakan korban dari *revenge porn* merupakan wanita baik itu remaja atau bahkan orang dewasa.

Di Indonesia, meskipun regulasi terkait penyebaran konten elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), masih terdapat kekurangan dalam aspek perlindungan hukum bagi korban dan pengaturan yang lebih tegas terhadap pelaku. Undang-undang tersebut lebih banyak berfokus pada perlindungan terhadap penyebaran informasi yang dapat merugikan pihak lain, namun tidak secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana *revenge porn*. Hal ini menyebabkan adanya celah hukum yang memungkinkan pelaku untuk lolos dari jeratan hukum atau memperoleh hukuman yang tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan mereka. Selain itu, dalam praktiknya, banyak korban *revenge porn* yang kesulitan untuk mendapatkan keadilan, baik karena kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum mereka maupun terbatasnya akses terhadap mekanisme hukum yang ada.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap pengaturan *revenge porn* dalam sistem hukum Indonesia. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana hukum Indonesia menangani masalah penyebaran konten intim tanpa persetujuan dan sejauh mana sanksi pidana yang ada dapat menanggulangi tindak pidana kesusilaan yang bersifat digital tersebut. Penelitian ini juga akan mengkaji tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus *revenge porn*, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki atau memperkuat regulasi yang ada. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga korban dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan pelaku dapat dijerat dengan sanksi yang setimpal.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka dapat dibuat sebuah rumusan masalah:

1. Bagaimana sistem pengaturan *revenge porn* dalam sistem hukum Indonesia.
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *revenge porn* di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dikarenakan peneliti menggunakan bahan-bahan kepastakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian di lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, artikel dan sumber berita yang terpercaya yang ditujukan untuk meneliti tentang Analisis Yuridis Pengaturan *Revenge porn* dalam Sistem Hukum Indonesia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana Pengaturan *Revenge porn* dalam Sistem Hukum Indonesia**

Di era saat ini, cyber dikenal sebagai rezim hukum baru terkait penggunaan teknologi dan komunikasi. Dengan semakin meningkatnya penggunaan media elektronik saat ini sebagai sarana transaksi dan komunikasi, mengakibatkan banyaknya tindak pidana yang dilakukan di dunia maya atau dikenal dengan istilah *cyber crime* yang bermunculan seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan dunia maya adalah *cyber porn*, yang sering juga dikenal dengan istilah pornografi balas dendam, yang dimana hal ini merupakan sebagian dari kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online merupakan jenis kekerasan yang terjadi melalui internet dan memanfaatkan fasilitas teknologi untuk tujuan melecehkan korbannya. (Runtu, 2021)

Bentuk-bentuk kekerasan online berbasis gender antara lain pendekatan penipuan, pemerasan, pelecehan online, distribusi foto atau video intim tanpa persetujuan, peretasan. Kekerasan yang dialami oleh perempuan di dunia maya bukanlah masalah yang baru muncul. Pada tahun 2015, Komnas Perempuan sudah mencatat adanya fenomena ini dan memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan. Mereka menekankan bahwa kekerasan yang terjadi di ranah siber, seperti yang terjadi dalam kasus cybercrime, memiliki pola yang jauh lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan kekerasan konvensional. Kekerasan siber ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari pelecehan, pencemaran nama baik, hingga ancaman yang dilakukan secara anonim atau tersembunyi di internet (Harwani, 2023). Komnas Perempuan mengingatkan

# **ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *REVENGE PORN* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

pentingnya perhatian terhadap masalah ini karena dampaknya yang luas terhadap korban perempuan, baik dari segi psikologis, sosial, maupun hukum. Dalam kasus *Revenge porn*, korbannya bisa mengalami kekerasan fisik maupun non fisik. Kekerasan pada fisik itu sendiri berupa verbal yang dimana tujuannya mengancam korban hingga mendominasi agar korban terpaksa untuk menuruti permintaan dari pelaku. Selain kekerasan fisik dan non fisik korban juga bisa saja menderita kerugian yang dimana kemudian dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan mereka antara lain psikologis, tekanan mental, emosional, kerugian ekonomi, keterasingan sosial, bahkan hingga kehilangan kepercayaan diri. Meskipun istilah yang umum digunakan adalah *Revenge porn*, konsep ini tidak mencakup semua kasus penyebaran gambar atau video intim tanpa izin. Beberapa kasus menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pelaku dan korban, dan motifnya bukan untuk mencari keuntungan finansial atau hiburan (Fauzah, 2024).

Pada awalnya, peraturan mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online, khususnya *Revenge porn*, dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, ketentuan dalam UU ITE sering kali menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi antara penegakan hukum dengan peraturan yang tumpang tindih dengan ketentuan dalam KUHP. Bahkan, UU ITE kerap digunakan untuk mengkriminalisasi korban yang seharusnya dilindungi. Salah satu faktor yang mempengaruhi inkonsistensi penegakan hukum *Revenge porn* di Indonesia terdapat pada Pasal 27 UU ITE, terutama ketika kasus melibatkan pelaku yang awalnya sepakat untuk merekam gambar atau video namun tidak berniat menyebarkannya. Dalam kasus seperti ini, sering kali pihak ketiga yang mencuri gambar atau video tersebut dan menyalahgunakannya dengan menyebarluaskan. Hal ini dapat menyebabkan pelaku yang awalnya terlibat dalam pembuatan gambar atau video yang mengandung konten pornografi juga terjerat hukum, karena tidak ada batasan jelas mengenai unsur “dapat diakses” dalam Pasal 27 UU ITE. Kejadian seperti ini terjadi akibat lemahnya sistem hukum yang melindungi korban, serta belum memadainya peraturan perundang-undangan dalam menangani kasus *Revenge porn*, yang berdampak serius pada perlindungan hukum dan akses keadilan bagi korban. Ketidacukupan peraturan ini memperburuk keadaan, karena korban seringkali rentan

mengalami reviktimisasi dan diskriminasi, terjebak dalam ancaman pelaporan balik berdasarkan Undang-Undang ITE, atau mengalami hambatan dari Undang-Undang Pornografi. (Sari, 2022)

Selain masalah peraturan yang belum cukup melindungi dan memberikan keadilan bagi korban, terdapat berbagai tantangan dalam menangani kasus *Revenge porn*. Beberapa persoalan yang muncul antara lain adalah lemahnya prosedur hukum yang ada, seperti kesulitan dalam memperoleh alat bukti, masalah yurisdiksi karena tindak pidana *Revenge porn* terjadi di dunia maya yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Selain itu, terbatasnya jumlah ahli yang memahami isu *Revenge porn*, teknisi persidangan yang kadang meremehkan atau bahkan menyalahkan korban, serta kurangnya fasilitas forensik digital juga menjadi hambatan. Hal penting lainnya adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai *Revenge porn*. Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 12 April 2022 membawa harapan baru dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah awal yang krusial dalam perlindungan dan penegakan hak-hak korban (Wulandari, 2025).

Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU TPKS, diatur sembilan bentuk kekerasan seksual lain yang termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam pasal ini adalah kekerasan seksual berbasis elektronik, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 14 UU TPKS.

Dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS, diatur mengenai keberadaan kekerasan seksual berbasis elektronik, yang mencakup tindakan *Revenge porn*. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) UU TPKS, tindakan yang melibatkan pemerasan, pengancaman, pemaksaan, penyesatan, atau penipuan dalam konteks ini, akan dikenakan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp. 300 juta. Dengan adanya ketentuan dalam UU TPKS ini, penanganan terhadap berbagai masalah kekerasan seksual, terutama *Revenge porn* di dunia maya, dapat dilakukan dengan lebih jelas dan terstruktur. (Raharjo Monica Meiyanti, 2023)

Untuk memastikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ini dapat diterapkan dengan efektif, diperlukan pembuatan peraturan pelaksana, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum. Selain dengan itu disahkannya undang-undang ini sangat perlu diadakannya sosialisasi dari pihak-pihak terkait agar literasi hukum dapat

# **ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *REVENGE PORN* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

meningkat. Dengan adanya kerangka hukum yang kini mengatur secara komprehensif terkait TPKS di Indonesia perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (APH) baik di dalam hal kemampuan, sumber daya peralatan, bahkan serta pengetahuan mengenai keamanan digital dan membangun rasa sensitivitas terhadap persoalan *Revenge porn* kepada publik bahkan serta Aparat Penegak Hukum (APH). (Azza Rifki, 2022)

## **Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Revenge porn* di Indonesia**

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *revenge porn* di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, baik dari segi hukum, sosial, maupun teknis. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Banyak orang, terutama di kalangan remaja dan generasi muda, masih menganggap penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin sebagai tindakan yang sepele, padahal hal tersebut dapat menyebabkan trauma mendalam bagi korban. Stigma sosial yang melekat pada korban sering kali membuat mereka enggan untuk melapor, karena takut akan dihukum atau dicap negatif oleh masyarakat. Ini memperburuk kondisi korban yang seharusnya mendapat perlindungan dan perhatian.

Di sisi hukum, meskipun Indonesia telah mengatur tindak pidana *revenge porn* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penerapannya masih menghadapi berbagai kesulitan. Salah satunya adalah adanya kekaburan dalam definisi hukum mengenai "konten pribadi" yang disebarluaskan tanpa izin, sehingga sering kali sulit untuk membuktikan bahwa sebuah tindakan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana *revenge porn*. Proses pembuktian di pengadilan juga memerlukan bukti yang kuat, seperti rekaman digital atau jejak elektronik yang sering kali sulit didapatkan atau bahkan hilang. Hal ini disebabkan oleh teknologi yang berkembang pesat, di mana pelaku sering kali menggunakan metode canggih untuk menyembunyikan jejak mereka, atau bahkan menyebarkan konten secara anonim (Arifin, 2024).

Selain itu, terdapat kendala dalam hal koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kasus-kasus *revenge porn* seringkali melibatkan teknologi digital dan platform media sosial, yang sering kali berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia, terutama jika pelaku berada di luar negeri. Proses ekstradisi dan kerja sama internasional dalam menangani

kasus-kasus seperti ini masih terbatas dan memerlukan waktu yang lama. Aparat penegak hukum juga masih memiliki keterbatasan dalam hal pemahaman dan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi digital. Dalam banyak kasus, pihak kepolisian dan jaksa tidak memiliki pelatihan khusus mengenai cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bukti elektronik yang dapat diterima di pengadilan. (Budiarto, 2023)

Selain itu, masalah perlindungan terhadap korban juga masih menjadi tantangan besar. Banyak korban tindak pidana *revenge porn* yang merasa terancam dan tidak aman karena takut akan konsekuensi sosial dan pribadi yang mungkin mereka hadapi, termasuk ancaman pelecehan lebih lanjut atau perundungan di dunia maya. Undang-Undang ITE yang ada belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi korban. Beberapa korban merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sering kali tidak setimpal dengan kerugian yang mereka alami, sehingga hal ini menurunkan efek jera terhadap pelaku. Selain itu, prosedur hukum yang panjang dan birokrasi yang rumit juga sering membuat korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang cepat dan tepat (Ayu, 2024).

Faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap *revenge porn* adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial di lembaga penegak hukum. Penanganan kasus-kasus teknologi dan kejahatan dunia maya memerlukan peralatan dan keahlian khusus yang memadai, sementara itu banyak lembaga penegak hukum di Indonesia yang belum memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani kejahatan siber secara efektif. Kurangnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan penyedia layanan teknologi juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kasus *revenge porn*. Misalnya, platform media sosial sering kali terlambat atau kurang responsif dalam menangani laporan konten yang melanggar privasi, yang menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi korban (Rasiwan, 2024).

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur tindak pidana *revenge porn*, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian serius. Agar penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ini dapat lebih efektif, diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia layanan digital, serta masyarakat. Hal ini termasuk peningkatan pemahaman mengenai dampak psikologis dan sosial dari tindak pidana

# **ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *REVENGE PORN* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

*revenge porn*, serta pemberian perlindungan yang lebih baik bagi korban, baik dalam aspek hukum, psikologis, maupun sosial. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana *revenge porn* di Indonesia dapat lebih efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku serta melindungi hak-hak privasi korban.

Kurangnya pengetahuan atau pemahaman gender daro kalangan penegak hukum juga dapat menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelau Tindang pidana *Revenge porn*. Bahkan tindakan pornografi bebas atau balas dendam yang dimana bentuknya seperti ancaman kepada korban seringkali dianggap bukan sebagai tindak pidana atau kekerasan, tetapi melainkan dianggap sebagai tindakan candaan atau iseng. Padahal tindakan pornografi atau balas dendam ini memberikan dampak yang begitu luar biasa secara psikologis dan dapat juga mempengaruhi kondisi mental dari korban dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan juga dengan penanganan yang seringkali mengakibatkan bumerang bagi para korban yang dimana kasus pornografi balas dendam ini sering kali justru menjafikan korban dirugikan yang dimana masih banyak ditemukan oknum-oknum dari penyidik yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan hak-hak korban kejahatan, hal ini tidak menutup kemungkinan penyimpangan akan timbul akibat mental yang buruk yang dimana ditunjukkan oleh oknum-oknum dari pihak kepolisian itu sendiri, karena banyak dari korban kekerasan seksual yang haris memberikan sejumlah uang guna mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian. Selain dikarenakan faktor aparat penegak hukum faktor dari masyarakat juga dapat menjadi kendala dalam penagangan kasus dari pornografi balas dendam ini yang dimana beberapa kali bahkan sering terjadi korban dijadikan bahan diskriminatif oleh masyarakat bahkan tak jarang juga dari pihak keluarga. (Dharmawan solaeman, 2022)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan:

1. Sistem pengaturan *revenge porn* dalam hukum Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan meskipun telah ada regulasi yang mengatur tindak pidana ini, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengkriminalisasi penyebaran konten pribadi tanpa izin. Namun, meskipun UU ITE

memberikan dasar hukum yang cukup, implementasi hukum terhadap tindak pidana *revenge porn* di Indonesia masih belum sepenuhnya efektif. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum tentang kejahatan siber yang melibatkan teknologi digital, serta kurangnya pelatihan khusus dalam menangani bukti-bukti elektronik yang sangat penting dalam kasus-kasus seperti ini. Selain itu, ketidakmampuan untuk melacak pelaku yang sering kali beroperasi secara anonim atau di luar yurisdiksi Indonesia menjadi salah satu hambatan besar dalam menuntut pelaku ke pengadilan. Di sisi lain, sistem peradilan juga seringkali kesulitan dalam menangani bukti digital yang kompleks, yang membutuhkan keterampilan dan alat analisis yang lebih canggih. Selain aspek teknis, masalah perlindungan terhadap korban juga menjadi perhatian penting. Meskipun undang-undang telah memberikan beberapa perlindungan hukum terhadap korban, seperti hak untuk menghapus konten yang disebar, namun kenyataannya korban sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses yang cepat dan efektif untuk perlindungan tersebut. Banyak korban, terutama perempuan, merasa terintimidasi dan cemas akan dampak sosial dari kasus ini, termasuk stigma negatif dan potensi pelecehan lebih lanjut. Hal ini menyebabkan mereka enggan untuk melapor, sehingga kasus-kasus *revenge porn* seringkali tidak terungkap atau penanganannya tertunda. Selain itu, meskipun pelaku dapat dihukum berdasarkan UU ITE, hukuman yang dijatuhkan dalam beberapa kasus tidak selalu sebanding dengan dampak yang ditimbulkan pada korban, yang seringkali mengalami trauma psikologis dan kerugian sosial jangka panjang. Tantangan lain yang dihadapi dalam pengaturan *revenge porn* adalah kurangnya kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat dalam menangani masalah ini. Banyak platform digital, seperti media sosial, yang belum memiliki mekanisme yang efektif untuk mencegah atau menangani penyebaran konten ilegal, meskipun beberapa telah mulai mengambil langkah-langkah untuk menghapus konten yang melanggar aturan. Namun, proses penghapusan ini seringkali memakan waktu, sementara korban sudah mengalami kerugian yang lebih besar. Selain itu, penyedia layanan digital seringkali menghadapi tantangan dalam hal privasi dan yurisdiksi, terutama ketika pelaku berada di luar Indonesia. Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur tindak pidana *revenge porn*, penerapannya masih jauh dari sempurna. Untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus *revenge porn*, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih

# **ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *REVENGE PORN* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

jelas dan lebih komprehensif. Hal ini termasuk memperkuat perlindungan korban, memastikan bahwa pelaku mendapat hukuman yang setimpal, serta memperbaiki mekanisme kolaborasi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia layanan digital, dan masyarakat. Diperlukan pula peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari aparat penegak hukum maupun lembaga terkait, untuk menangani kejahatan dunia maya secara lebih profesional. Secara keseluruhan, sistem pengaturan *revenge porn* dalam hukum Indonesia memerlukan perbaikan yang menyeluruh agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban, sekaligus memberi efek jera yang lebih besar bagi pelaku (Sinaga, 2024).

2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *revenge porn* di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan saling terkait, baik dalam aspek hukum, teknis, sosial, maupun kelembagaan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pemahaman dan keterampilan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran konten pribadi tanpa izin. Banyak aparat penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, yang belum memiliki pelatihan khusus terkait pengumpulan dan analisis bukti digital, padahal bukti-bukti elektronik seperti data percakapan, metadata, dan jejak digital lainnya sangat penting dalam pembuktian tindak pidana *revenge porn*. Proses pembuktian yang bergantung pada teknologi digital ini sering kali menghadapi hambatan teknis, mengingat pelaku sering kali berusaha menyembunyikan identitasnya atau menggunakan platform anonim yang sulit dilacak, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, masalah yurisdiksi dan kerjasama internasional juga menjadi kendala besar. Banyak pelaku *revenge porn* yang beroperasi melalui server di luar Indonesia atau bahkan di negara-negara yang memiliki peraturan yang lebih longgar mengenai privasi dan kebebasan digital. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit karena aparat penegak hukum Indonesia kesulitan dalam melacak, menangkap, atau meminta ekstradisi pelaku dari luar negeri. Ditambah lagi, beberapa platform media sosial yang menjadi tempat utama penyebaran konten *revenge porn* sering kali tidak memiliki mekanisme yang cepat dan efektif untuk menghapus konten yang melanggar, atau mereka baru bertindak setelah ada laporan yang banyak atau viral, yang berarti korban sudah mengalami kerugian yang lebih besar sebelum konten tersebut dihapus. Secara sosial, penegakan hukum juga terkendala oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai dampak serius dari *revenge*

*porn*, baik bagi korban maupun bagi pelaku. Stigma sosial yang melekat pada korban, terutama perempuan, sering kali menjadi hambatan utama untuk melapor ke pihak berwajib. Banyak korban yang merasa takut dihakimi, diintimidasi, atau bahkan mendapat ancaman dari pelaku atau orang-orang di sekitar mereka. Hal ini menyebabkan korban enggan mengambil langkah hukum, sehingga banyak kasus yang tidak terungkap atau bahkan tidak ditangani dengan serius. Ketakutan akan lebih banyaknya pelecehan atau perundungan di dunia maya sering kali membuat korban merasa terisolasi dan tidak memperoleh dukungan yang mereka butuhkan. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku juga sering kali tidak memberikan efek jera yang cukup, baik karena sanksi yang terbilang ringan ataupun karena ketidakmampuan sistem hukum dalam mengatasi kompleksitas kasus yang melibatkan teknologi digital. Lebih lanjut, kendala dalam penegakan hukum juga terletak pada kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, penyedia layanan digital, dan masyarakat. Meskipun beberapa platform sosial media dan aplikasi pesan telah meningkatkan kebijakan privasi dan keamanan mereka, banyak kasus *revenge porn* yang masih menguap karena kurangnya respons dari pihak-pihak terkait. Penyedia layanan digital terkadang belum memiliki mekanisme yang memadai untuk segera menangani laporan atau melacak pelaku, terutama ketika pelaku menyebarkan konten melalui jaringan terdesentralisasi atau menggunakan aplikasi yang tidak memadai dalam hal perlindungan privasi. Pemerintah, meskipun telah memiliki regulasi melalui UU ITE, juga masih menghadapi kesulitan dalam penegakan aturan tersebut secara konsisten dan efektif, mengingat banyaknya variabel yang harus diperhitungkan, mulai dari isu teknis hingga isu sosial.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur tindak pidana *revenge porn*, penerapan hukum ini masih jauh dari sempurna. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *revenge porn* terhambat oleh kurangnya pemahaman teknis dari aparat penegak hukum, hambatan dalam kerjasama internasional, serta ketidakmampuan untuk melindungi korban secara efektif. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan pembenahan dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan siber, penyempurnaan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform digital, dan masyarakat. Langkah-langkah tersebut sangat

# **ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *REVENGE PORN* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, cepat, dan responsif dalam menangani kasus *revenge porn* serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

## **Saran**

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat memberikan saran yaitu berupa, untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum terhadap tindak pidana *revenge porn* di Indonesia, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, perlu dilakukan pembaruan dan penyempurnaan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai tindak pidana ini, termasuk pengaturan yang lebih rinci terkait mekanisme perlindungan korban dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama dalam hal keterampilan teknis dan pemahaman tentang kejahatan siber, juga menjadi hal yang sangat penting. Program pelatihan khusus mengenai pengumpulan dan analisis bukti digital serta cara melacak pelaku yang beroperasi secara anonim perlu diperkenalkan secara rutin. Selain itu, kerjasama antara lembaga penegak hukum Indonesia dengan pihak internasional serta penyedia platform digital harus diperkuat untuk mengatasi kendala yurisdiksi dan mempercepat penghapusan konten ilegal yang beredar. Perlindungan terhadap korban juga harus diperkuat dengan memberikan akses yang lebih cepat dan aman untuk melapor, serta menjamin anonimitas dan keamanan korban dari ancaman lebih lanjut. Sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari *revenge porn* dan pentingnya melaporkan tindakan semacam ini juga perlu digalakkan untuk mengurangi stigma sosial yang kerap menimpa korban. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana *revenge porn*, memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban, dan memberikan efek jera bagi pelaku.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **BUKU**

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.

Rahmawati, Arifah., Udasmoro, Wening. 2021. Kekerasan di Masa Pandemi, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

## **JURNAL**

Arifin, S., Mudatsir, A., & Anam, A. D. (2024). TINDAK PIDANA PEMERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER SIBER MELALUI ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 6(1), 69-90.

Ayu, P., Pawennei, M., & Abbas, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 611-628.

Budiarto, M. A. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* BAGI PELAKU DAN PENYEBAR VIDEO ASUSILA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Putusan Perkara Nomor 6/Pid. Sus/2018/PN Smm) (Doctoral dissertation, Universitas Gresik).

Dharmawan, A., & Solaeman, E. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Korban *Revenge porn*. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 699-716.

Fauzah, I. N., Sunardi, S., & Kaimuddin, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge porn*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Dinamika*, 30(1), 9174-9187.

Harwani, K. P. (2023). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Raharjo, E., Monica, D. R., & Maiyanti, E. D. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (*Revenge porn*) di Indonesia. *Lex LATA*, 5(3).

Rasiwan, I., & Terranova, R. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku *revenge porn* di Indonesia: Antara celah hukum dan urgensi perlindungan korban. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(4), 158-167.

Riyanto, K. D. (2022). *TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus di*

# **ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *REVENGE PORN* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

*Polres Demak*) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Runtu, E. A. (2021). Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (*Revenge porn*) Yang Terjadi Di Sosial Media. *Lex Privatum*, 9(11).

Sari, Z. A. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge porn*). *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 8(1), 1-13.

Sinaga, D., & Lidya, I. (2024). Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Revenge porn* Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 32-45.

Wulandari, F., Mulyanto, R., & Soetijono, I. K. (2025). Analisis Yuridis Penegakan Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana *Revenge porn* Putusan 71/Pid. Sus/2023. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5143-5153.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952, Ps.27 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.